



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 113 /KEP/HK/2023

TENTANG

**KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
 - b. bahwa terhadap Dokumen AMDAL yang diajukan oleh Pemrakarsa Kegiatan, perlu dilakukan penilaian;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan, dokumen AMDAL dinilai oleh komisi penilai yang dibentuk oleh Gubernur sesuai kewenangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);

- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: S-900/PKTL/Pdluk/PLA.4/7/2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang Rekomendasi Lisensi Komisi Penilai Amdal Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 2. Lisensi Komisi Penilai Amdal Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: BU.660/16/DLHK/2022 tanggal 28 Juli 2022 dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan 28 Juli 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
- a. melakukan uji kelayakan Amdal berdasarkan :
 1. kebijakan instansi yang diwakilinya, bagi anggota yang berasal dari instansi Pemerintah;
 2. kebijakan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah, bagi anggota yang berasal dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
 3. pertimbangan sesuai kaidah ilmu pengetahuan dan bidang keahliannya, bagi anggota yang bertindak sebagai ahli;
 4. kepentingan lingkungan hidup, bagi anggota yang berasal dari organisasi lingkungan atau lembaga swadaya masyarakat; dan
 5. aspirasi dan kepentingan masyarakat, bagi anggota yang berasal dari wakil masyarakat yang diduga terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
 - b. memberikan ...

b. memberikan rekomendasi terhadap Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup rencana usaha dan/atau kegiatan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota bagi Kabupaten / Kota yang belum memiliki Lisensi Komisi Penilai Amdal berdasarkan hasil penilaian teknis terhadap kajian yang tercantum dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Andal) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL - RPL).

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dibantu oleh Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai.

KEENAM : Susunan keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETUJUH : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM mempunyai tugas:

a. menilai secara teknis dan melakukan kendali mutu terhadap Formulir Kerangka Acuan (KA), ANDAL dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui :

1. uji tahap proyek sesuai Panduan 02 Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk memastikan rencana usaha dan/atau kegiatan pada tahap studi kelayakan atau rencana detail rinci (*Detail Engineering Design/DED*);

2. uji kualitas dokumen sesuai Panduan 04 Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan

3. telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan hasil kajian yang tercantum dalam ANDAL dan RKL-RPL serta 10 (sepuluh) kriteria kelayakan lingkungan.

b. menyampaikan hasil penilaian KA, ANDAL dan RKL-RPL kepada Ketua Komisi Penilai;

c. menyampaikan hasil telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup rencana usaha dan/atau kegiatan dan hal-hal teknis yang harus diperhatikan oleh Komisi Penilai dalam memberikan Rekomendasi Kelayakan atau Ketidaklayakan lingkungan hidup; dan

d. melakukan ...

- d. melakukan verifikasi kebenaran atau kesesuaian kembali untuk memastikan bahwa hasil perbaikan yang *dicantumkan dalam KA, ANDAL dan RKL-RPL telah lengkap, benar dan sesuai.*

KEDELAPAN

: Susunan keanggotaan Sekretariat Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KESEMBILAN

: Sekretariat Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN mempunyai tugas melakukan penilaian administrasi Formulir Kerangka Acuan (KA), ANDAL dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. menerima Formulir KA, dokumen ANDAL, RKL-RPL dan *addendum* ANDAL dan RKL-RPL yang diajukan untuk dilakukan penilaian dan menerima permohonan Persetujuan Lingkungan serta memberikan tanda terima atas dokumen dimaksud;
- b. melakukan kendali mutu terhadap Formulir KA, dokumen ANDAL dan RKL-RPL serta *addendum* ANDAL dan RKL-RPL yang diajukan untuk dinilai melalui penilaian administrasi;
- c. menyiapkan pernyataan tertulis tentang kelengkapan atau ketidaklengkapan administrasi Formulir KA, ANDAL, RKL-RPL serta dokumen *addendum* ANDAL dan RKL-RPL yang diajukan untuk dapat diproses lebih lanjut;
- d. menerima Formulir KA, dokumen ANDAL, dokumen RKL-RPL dan *addendum* ANDAL dan RKL-RPL hasil perbaikan untuk disampaikan kembali kepada Tim Teknis dan Komisi Penilai Amdal;
- e. mencatat kronologis serta perhitungan jangka waktu penilaian proses penilaian Kerangka Acuan (KA), ANDAL dan RKL-RPL;
- f. tugas di bidang kesekretariatan, perlengkapan dan penyediaan informasi pendukung dalam penyelenggaraan Rapat Tim Teknis Komisi Penilai Amdal dan Rapat Komisi Penilai Amdal;
- g. memberikan informasi status penilaian Formulir KA, dokumen ANDAL, dokumen RKL-RPL dan *addendum* ANDAL dan RKL-RPL; dan
- h. tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komisi Penilai Amdal.



KESEPULUH

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH dan KESEMBILAN bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Ketua Komisi Penilai.


KESEBELAS : ...

- KESEBELAS** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 dan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- KEDUABELAS** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 8 MARET 2023

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Anggota Komisi Penilai, Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai masing-masing di Tempat. 


LAMPIRAN I**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 113 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 8 MARET 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**


NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Memberikan pembinaan dan pengarahan umum terkait pelaksanaan Komisi Penilai Amdal.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. menugaskan Tim Teknis untuk melakukan penilaian terhadap Formulir KA, ANDAL dan RKL-RPL; b. menerbitkan Surat Keputusan tentang Persetujuan KA; c. memimpin Rapat KPA untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan hasil kajian yang tercantum dalam ANDAL dan RKL-RPL; dan d. menandatangani dan menyampaikan hasil penilaian akhir berupa Rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan penilaian terhadap hasil kajian yang tercantum dalam ANDAL dan RKL-RPL yang dilengkapi dengan Konsep surat keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.
4.	Kepala Bidang Penataan dan Pemanfaatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	a. membantu Ketua Komisi Penilai AMDAL dalam memimpin rapat Tim Teknis selaku Ketua Tim Teknis; b. membantu tugas Ketua Komisi Penilai Amdal dalam melakukan koordinasi proses penilaian KA, ANDAL dan RKL-RPL;

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
			<p>c. menyusun rumusan hasil penilaian secara teknis atas ANDAL dan RKL-RPL dalam bentuk Berita Acara Rapat Tim Teknis;</p> <p>d. mewakili ketua KPA untuk memimpin sidang KPA dalam hal Ketua KPA berhalangan;</p> <p>e. menyampaikan hasil penilaian teknis atas ANDAL dan RKL - RPL kepada KPA dalam hal Ketua KPA berhalangan untuk memimpin sidang KPA;</p> <p>f. melaporkan hasil penilaian Tim Teknis kepada Ketua Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Ketua KPA) terhadap KA, ANDAL dan RKL - RPL rencana usaha dan/atau kegiatan;</p> <p>g. menyusun rumusan hasil penilaian dalam bentuk Berita Acara Rapat KPA mengenai hasil penilaian ANDAL dan RKL - RPL yang dilakukan oleh KPA;</p> <p>h. merumuskan muatan Rekomendasi Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup; dan</p> <p>i. merumuskan konsep surat Keputusan Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup.</p>
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek kebijakan pekerjaan umum dan perumahan rakyat serta rencana tata ruang wilayah di Nusa Tenggara Timur.
6.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup menyangkut kebijakan pembangunan daerah Nusa Tenggara Timur.

7.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek kebijakan pengelolaan ruang laut dan perikanan di Nusa Tenggara Timur
8.	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT		Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek kebijakan kepariwisataan di Nusa Tenggara Timur.
9.	Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur		Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek kebijakan Energi dan Sumber Daya Mineral di Nusa Tenggara Timur.
10.	Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur		Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek kebijakan pertanahan di Nusa Tenggara Timur.
11.	Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV Kupang		Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek kebijakan planologi kehutanan di Nusa Tenggara Timur.
12.	Koordinator Bidang Pelayanan Terpadu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT		Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek kebijakan penanaman modal dan perizinan di Nusa Tenggara Timur.
13.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur		Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek kebijakan kesehatan di Nusa Tenggara Timur.
14.	Kasubdit. IV Tindak Pidana Tertentu Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur		Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek ketertiban dan keamanan untuk masyarakat dan kelangsungan usaha dan/atau kegiatan.

15.	Dr. I Gusti Made Ngurah Budiana, M.Si/ Universitas Nusa Cendana Kupan	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dari aspek lingkungan hidup
16.	Deputi Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Eksekutif Daerah Nusa Tenggara Timur		Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan pertimbangan kepentingan lingkungan hidup.
17.	Ir. Sartje O. Wilahuky/ Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Ahli Madya pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT		Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek penegakan hukum lingkungan.


 WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,




JOSEF ADREANUS NAE SOI

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 113 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 8 Maret 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM/KUALIFIKASI	URAIAN TUGAS
1.	Petrus Berek Klau, ST, M.Eng	Ketua Tim Teknis/ ahli di bidang Amdal (penilai dan penyusun) dan hidrologi	Melakukan penilaian secara teknis dan melakukan kendali mutu terhadap Formulir Kerangka Acuan (KA), ANDAL dan RKL-RPL serta perbaikannya.
2.	Umbu Mangu Peter, ST	Anggota/ ahli di bidang lingkungan hidup	
3.	Erick Muskitta, S.Hut, M.Hut	Anggota/ ahli di bidang tata lingkungan dan hutan	
4.	Rinoto, SE	Anggota/ahli di bidang Penggunaan dan Pemanfaatan Hutan	
5.	Salmon Milla, ST	Anggota / ahli di bidang Amdal (penilai dan penyusun) dan kimia lingkungan	
6.	Agustina Rambu Emu, S.Si, M.Si	Anggota / ahli di bidang Amdal (penilai dan penyusun) dan biologi lingkungan	
7.	Fendi Lenny S. Neolaka, S.Si, M.Env	Anggota / ahli di bidang Amdal (penilai dan penyusun) dan sosial lingkungan	
8.	Siti Aisyah, S.Hut	Anggota / ahli planologi kehutanan	
9.	Sherley Sicilia Wila Huky, ST, MT	Anggota / ahli di bidang perencanaan wilayah dan kota	
10.	Marcelina Kopong, SH, M.Hum	Anggota / ahli di bidang perindustrian dan perdagangan	
11.	Salitha Santani, ST	Anggota / ahli di bidang pertanahan	
12.	Punta Ramandya, S.SiT., M.Sc	Anggota / ahli di bidang transportasi	
13.	Ir. Adelina M. Erni, MT	Anggota / ahli di bidang perencanaan kepariwisataan	
14.	Faisal J. Tabali, S.Pi	Anggota / ahli di bidang perencanaan kelautan dan perikanan	

15.	Marthein E. Rondo, S.Pi	Anggota/Ahli di bidang penataan dan pengelolaan ruang laut	Melakukan penilaian secara teknis dan melakukan kendali mutu terhadap Formulir Kerangka Acuan (KA), ANDAL dan RKL-RPL serta perbaikannya.
16.	DR. Don Gaspar Noesaku da Costa, ST, MT	Anggota / ahli di bidang sipil dan transportasi	
17.	Ermelinda Vetrayunia Br Dosiwoda, S.Si., M.Si	Anggota / ahli di bidang kesehatan lingkungan	
18.	Fani Kristianto Yohanes Serangmo, ST, MT	Anggota / ahli di bidang geologi	
19.	Andry S Umbu Dangu, ST, M.Ling	Anggota/ahli di bidang pembangunan SDA dan irigasi	
20.	Meiske Valentinedey Sareng Kelang, ST	Anggota/ahli di bidang cipta karya	
21.	Rama S. Usman, ST, MT	Anggota/ahli di bidang bina marga	
22.	Soleman B. Maleng, A.Md	Anggota/ahli di bidang Mineral dan Batubara	
23.	Sovi Ansar Sari, S.Si	Anggota/ahli di bidang Energi Baru Terbarukan	
24.	Alfonsius De Ligouri Bau, ST	Anggota/ahli di bidang ketenagalistrikan	



WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

JOSEF ADREANUS NAE SOI

LAMPIRAN III**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 13 /KEP/HK/2023****TANGGAL : 8 MARET 2023****TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	RINCIAN TUGAS
1.	Umbu Mangu Peter, ST/ Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	<ul style="list-style-type: none">a. bertanggung jawab mengoordinir kegiatan kesekretariatan KPA, mempersiapkan penyelenggaraan rapat KPA dan penyediaan informasi pendukung;b. mengoordinir perumusan hasil pemeriksaan Formulir KA, penilaian ANDAL, RKL-RPL dalam bentuk berita acara rapatc. menerima/memeriksa kelengkapan administrasi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) meliputi Kerangka Acuan (KA), ANDAL dan RKL-RPL;d. bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan rapat-rapat penilaian dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL); dane. melaporkan hasil kerja Tim Sekretariat kepada Ketua Tim Teknis Komisi Penilai Amdal Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.	Fendi Lenny Seometry Neolaka, S.Si, M.Env/ Penelaah Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none">a. sebagai penanggung jawab materi, bertanggung jawab untuk:<ul style="list-style-type: none">1. membantu memeriksa dan mengoreksi kelengkapan administrasi AMDAL mencakup KA, ANDAL dan RKL-RPL yang diajukan oleh Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan;2. membuat kronologis kegiatan, arahan perbaikan, rumusan kesimpulan dan surat-menyerurat;3. membuat kompilasi Saran, Pendapat tanggapan (SPT) tertulis untuk perumusan berita acara rapat dan


NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	RINCIAN TUGAS
			<p>perbaikan dokumen;</p> <p>4. membantu menyusun draft berita acara rapat pemeriksaan KA dan Penilaian ANDAL, RKL-RPL untuk disepakati bersama peserta rapat;</p> <p>5. membantu membuat draft Rekomendasi Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup dan konsep surat Keputusan Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup;</p> <p>b. membantu menyiapkan pelaksanaan rapat penilaian terhadap dokumen AMDAL meliputi KA, ANDAL dan RKL-RPL rencana usaha dan/atau kegiatan.</p>
3.	Yimmi Bernardus, S.Si/ Penelaah Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	<p>a. sebagai penanggung jawab materi, bertanggung jawab untuk:</p> <p>1. membantu memeriksa dan mengoreksi kelengkapan administrasi AMDAL mencakup KA, ANDAL dan RKL-RPL yang diajukan oleh Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan;</p> <p>2. membuat kronologis kegiatan, arahan perbaikan, rumusan kesimpulan dan surat-menyerut;</p> <p>3. membuat kompilasi Saran, Pendapat tanggapan (SPT) tertulis untuk perumusan berita acara rapat dan perbaikan dokumen;</p> <p>4. membantu menyusun draft berita acara rapat pemeriksaan KA dan Penilaian ANDAL, RKL-RPL untuk disepakati bersama peserta rapat;</p> <p>b. membantu menyiapkan pelaksanaan rapat penilaian terhadap dokumen AMDAL meliputi KA, ANDAL dan RKL-RPL rencana usaha dan/atau kegiatan;</p> <p>c. membuat notulensi rapat.</p>

4.	Sally E.P BanoEt, S.Si/ Analis Sistem Mutu dan Lingkungan pada Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	<p>a. sebagai penanggung jawab materi, bertanggung jawab untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. membantu memeriksa dan mengoreksi kelengkapan administrasi AMDAL mencakup KA, ANDAL dan RKL-RPL yang diajukan oleh Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan; 2. membuat kronologis kegiatan, arahan perbaikan, rumusan kesimpulan dan surat-surat; 3. membuat kompilasi Saran, Pendapat tanggapan (SPT) tertulis untuk perumusan berita acara rapat dan perbaikan dokumen; 4. membantu menyusun draft berita acara rapat pemeriksaan KA dan Penilaian ANDAL, RKL-RPL untuk disepakati bersama peserta rapat; 5. membantu membuat draft Rekomendasi Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup dan konsep surat Keputusan Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup; <p>b. membantu menyiapkan pelaksanaan rapat penilaian terhadap dokumen AMDAL meliputi KA, ANDAL dan RKL-RPL rencana usaha dan/atau kegiatan; dan</p> <p>c. membuat notulensi rapat.</p>
----	--	---------	---

5.	Imelda Wati Funan, ST/ Penelaah Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	<p>a. sebagai penanggung jawab materi, bertanggung jawab untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. membantu memeriksa dan mengoreksi kelengkapan administrasi AMDAL mencakup KA, ANDAL dan RKL-RPL yang diajukan oleh Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan; 2. membuat kronologis kegiatan, arahan perbaikan, rumusan kesimpulan dan surat-surat; 3. membuat kompilasi Saran, Pendapat tanggapan (SPT) tertulis untuk perumusan berita acara rapat dan perbaikan dokumen; 4. membantu menyusun draft berita acara rapat pemeriksaan KA dan Penilaian ANDAL, RKL-RPL untuk disepakati bersama peserta rapat; 5. membantu membuat draft Rekomendasi Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup dan konsep surat Keputusan Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup; <p>b. membantu menyiapkan pelaksanaan rapat penilaian terhadap dokumen AMDAL meliputi KA, ANDAL dan RKL-RPL rencana usaha dan/atau kegiatan;</p> <p>c. membuat notulensi rapat.</p>
----	--	---------	---

6.	Abraham Y. Liunome, SH/ Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan pada Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	<p>a. membantu mendistribusikan surat-surat undangan rapat penilaian dokumen AMDAL;</p> <p>b. mendistribusikan Berita Acara Kesepakatan Formulir KA, Keputusan Kelayakan Lingkungan kepada Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan instansi terkait; dan</p> <p>c. mempersiapkan <i>sound system</i>, penerangan dan ruangan guna mendukung kelancaran rapat penilaian dokumen AMDAL.</p>
----	--	---------	---

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI